

**PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

NAMA : RUSDY FERNANDES
BP : 03 940 186
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

Reg. No. 58 / PK. VIII / V / 2008

**PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

(Rusdy Fernandes, 03 940 186, Hukum Administrasi Negara, 84 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas banyak daerah dengan memiliki keberagaman potensi sumber daya di masing-masing daerahnya. Setiap daerah tersebut diberikan hak otonomi dan wewenang untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi yang ada tersebut menjadi aktual berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat. Otonomi adalah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, yang mengamanatkan tentang pengaturan Pemerintah Daerah. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menganut prinsip otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 10. Otonomi yang seluas-luasnya tersebut termasuk disini dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki berbagai macam sumber, salah satunya adalah bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang lebih dikenal dengan IMB. Hakikat tujuan IMB ini adalah selain untuk pemasukan kedalam kas pemerintah, juga bertujuan untuk penataan dan pengaturan fisik serta alokasi bangunan yang sesuai dengan peruntukannya. IMB memiliki arti yang penting. Di Kabupaten Sijunjung contohnya masih ada bangunan khususnya rumah yang berdiri tanpa izin. Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak diinginkan, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menerbitkan suatu Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi perumusan masalah adalah, bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan rumah di Kabupaten Sijunjung?, Kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung?, dan apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan rumah, serta langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut maka akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan yang terus mengalami kemajuan, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang termudah kepada masyarakat. Kontribusi IMB dalam menunjang PAD Kabupaten Sijunjung relatif kecil, namun tetap berpengaruh terhadap besarnya jumlah PAD Kabupaten Sijunjung. Dalam melakukan pemungutan retribusi IMB tersebut kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah masih engganya masyarakat untuk mengurus retribusi IMB nya, karena belum paham dan mengerti arti penting retribusi IMB itu. Untuk mengatasi masalah yang demikian maka Pemerintah melakukan Sosialisasi dan turun kelapangan yang dilakukan minimal 1 kali setahun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah Propinsi itu lagi di bagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang, dan selanjutnya Pemerintah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas-asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jika kita lihat secara geografis, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dengan potensi kekayaan alam yang beraneka ragam. Oleh karena itu diperlukan hal-hal yang bersifat mengatur, membina, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut. Namun pada kenyataannya, model pemerintah daerah saat ini tidak mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan daerahnya, karena dominasi pemerintah pusat yang sangat kuat (sentralistik), sehingga pemerintah di daerah tidak memiliki otonomi yang kuat dalam penguasaan dan pemanfaatannya¹.

¹ Syahda Guruh LS, *Menimbang otonomi VS Federal*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. hlm 14.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang di Undangkan pada tanggal 23 Juli 1974, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dengan seiring berjalannya waktu, praktek penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa itu ternyata masih banyak yang perlu di perbaiki bila dikaitkan dengan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di Undangkan pada tanggal 15 Oktober 2004, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, berkenan dengan rumah tangga daerah mengalami banyak perubahan, yang disebabkan adanya nuansa baru sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 32 menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sistem yang dianut adalah luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, juga diberikan kewenangan dan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, guna mengurus dan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan IMB di Kabupaten Sijunjung dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang termudah kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan IMB tersebut, yang mana sebelum tahun 2000, Retribusi IMB ini dipungut oleh pemerintah kabupaten (Bupati). Setelah dengan keluarnya surat pemberitahuan bupati nomor 973/60/Dipenda-2000, maka pemungutan retribusi IMB tersebut dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. khusus untuk bangunan perumahan dibawah dua (2) tingkat.
2. Kontribusi dari IMB tersebut dalam menunjang PAD kabupaten Sijunjung relatif kecil jika dibandingkan dari semua jumlah penerimaan PAD tersebut, namun tetap mempunyai pengaruh terhadap PAD tersebut. Upaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari retribusi ini menuntut dua hal yakni, *pertama* menciptakan secara kreatif kegiatan-kegiatan pembangunan, khususnya perumahan, dan *kedua*, meningkatkan kemampuan dan sumber daya aparat pemerintah dalam pengolahannya.
3. Kurangnya kesadaran hukum dari si pemilik bangunan untuk mengurus IMB merupakan salah satu dari sekian masalah/kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi IMB tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan di daerah tersebut, karena untuk menyelenggarakan daerah otonom tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Elmi, Bachrul. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- H.A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Jhon M. Echolus dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, 1993.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2003.
- Nugroho D, Rian. *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- P. Siahaan, Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Smorangkir, Bonar. dkk. *Otonomi atau Federalisme*, Suara Pembaruan Kerjasama Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- SF, Marbun, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soelarso, Slamet. *Dasar-Dasar Pengetahuan Pajak dan Retribusi*, PT. Eresco, Bandung, 2002.
- Soemitro, Rachmat, *Dasar-Dasar Pajak dan Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung.
- Soedargo, *Pajak Daerah dan Retribusi*, Pradnya Paramita, 2003
- Peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.